

ABSTRAK

Hasbiyannor. 2016. *Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Griya BSM (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura)*. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Drs. H. M. Amin Djamaluddin, MA, (II) Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.HI.

Kata Kunci: Akad *murabahah*, Pembiayaan Griya BSM.

Penelitian ini berlatar belakang dari praktik yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura dalam menerapkan akad *murabahah* pada produk Pembiayaan Griya BSM tidak dilakukan sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *murabahah* pada produk Pembiayaan Griya BSM dan tindakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura terhadap nasabah yang menunda untuk membayar angsuran pada produk Pembiayaan Griya BSM di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan pengamatan dokumen. Teknik pengolahan data yang digunakan penulis adalah *editing*, kategorisasi, dan analisis. Wawancara dilakukan dengan tiga orang karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura, yaitu dua orang karyawan marketing Defni Febrian (*Business Banking Relationship Manager*) dan Bisma Khairilfadil (*Consumer Banking Relationship Manager*) serta Kuspriyanto (*Security*) untuk keperluan data profil Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura.

Melalui teknik analisis kualitatif, didapat hasil penelitian sebagai berikut: *Pertama:* penerapan akad *murabahah* dalam hal pengadaan objek yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura belum sesuai dengan teori tentang *murabahah* yang terdapat pada teori fiqh klasik karena tidak memenuhi salah satu syarat dari jual-beli yaitu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diserahkan pada saat akad, barang yang dijual pada saat akad belum sepenuhnya milik Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pencairan dana yang dilakukan setelah proses akad antara bank syariah dan nasabah, *Kedua:* tindakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura terhadap nasabah yang menunda untuk membayar angsuran baik karena sengaja maupun karena mengalami masalah keuangan telah sesuai dengan teori tentang *murabahah* yang telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* karena pihak bank syariah tidak memaksa nasabah untuk membayar angsuran dengan memberikan waktu tambahan dan bank syariah melakukan restruktur kredit (perubahan angsuran) bagi nasabah yang mengalami masalah keuangan.